



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 15 TAHUN 2010**

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa surat izin usaha perdagangan merupakan legalitas usaha dibidang perdagangan yang dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha dalam menjalankan usaha agar tercipta ketenangan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya;

b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong peningkatan investasi khususnya dibidang perdagangan, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SELUMA
dan
BUPATI SELUMA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.

2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Seluma.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Seluma.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Seluma.
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan di Kabupaten Seluma, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Seluma.
9. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin

yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.

10. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
11. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
12. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Persekutuan, Perkumpulan Yayasan/Organisasi, BUMD, BUMN, Koperasi dan Badan Usaha lainnya.
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan

yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

BAB II

KEWAJIBAN, KLASIFIKASI DAN PENGECUALIAN SIUP

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan di Kabupaten Seluma wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan usaha perdagangan.
- (3) SIUP yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pendaftaran ulang atau registrasi setiap 5 (lima) tahun berdasarkan laporan keuangan.

Pasal 3

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

- (2) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan SIUP mikro pada perusahaan perdagangan mikro.
- (3) SIUP kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) SIUP besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:

- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan.
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) usaha perseorangan atau persekutuan;
 - 2) kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 - 3) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;

- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

TATA CARA, PERSYARATAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PENERBITAN SIUP

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan SIUP

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di Kabupaten Seluma.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Seluma.

Pasal 7

Tata cara penerbitan SIUP :

1. SP-SIUP Baru diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir yang disediakan;
2. SP-SIUP Baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan di atas meterai cukup;
3. Pihak ketiga yang mengurus SIUP Baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan;

Pasal 8

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati melalui Kepala Dinas wajib menerbitkan SIUP, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar;
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati melalui Kepala Dinas membuat surat

penolakan penerbitan SIUP disertai alasannya kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.

- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerbitan SIUP
Paragraf 1
Permohonan Penerbitan SIUP Baru

Pasal 9

Persyaratan Permohonan SIUP Baru :

1. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
 - a. Fotokopi Akta Notaris pendirian Perusahaan;
 - b. Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - e. Fotokopi KTP Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;

- f. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, dan;
 - g. Foto warna Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
2. Perusahaan berbadan hukum Koperasi :
- a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 - d. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan
 - e. Foto warna Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar).
3. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
- a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - b. Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;

- d. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; dan
 - e. Foto warna Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
4. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - b. Foto copy Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - c. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - d. Foto warna Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

Paragraf 2

Permohonan Penerbitan SIUP Perubahan

Pasal 10

- (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP Perubahan dengan dokumen pendukung secara

lengkap dan benar, Bupati melalui Kepala Dinas, wajib menerbitkan SIUP Perubahan.

- (3) Persyaratan permohonan SIUP perubahan :
- a. Surat permohonan SIUP;
 - b. SIUP asli;
 - c. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
 - d. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 (2 lembar).

Paragraf 3

Permohonan Penggantian SIUP Yang Hilang atau Rusak

Pasal 11

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan dokumen sebagai syarat penggantian SIUP.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk SIUP yang hilang :
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;

- 3) Photo copy SIUP yang lama (apabila ada);
 - 4) Photo Warna pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Untuk SIUP yang rusak :
- 1) Surat Permohonan;
 - 2) SIUP Asli;
 - 3) Photo Warna pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar).
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Bupati melalui Kepala Dinas, wajib menerbitkan SIUP Pengganti;

Paragraf 4

Permohonan Pendaftaran Ulang SIUP

Pasal 12

Persyaratan registrasi/pendaftaran ulang SIUP :

1. SIUP asli;
2. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas);
3. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan.

Paragraf 5
Pembatalan SIUP
Pasal 13

- (1) Apabila data, informasi dan keterangan yang disampaikan dalam :
 - a. SP-SIUP baru
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak;
 - c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;Ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.

Bagian Kedua
Biaya Administrasi Pengurusan SIUP

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP Baru, tidak dikenakan biaya.

- (2) Perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang atau registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dikenakan Biaya Administrasi sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - b. SIUP Menengah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. SIUP Besar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebaskan bagi Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dikenakan Biaya Administrasi.
- (5) Dinas wajib mencantumkan persyaratan pengurusan SIUP dan Biaya Administrasi pada papan pengumuman yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum.

Pasal 15

Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah, dengan tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma.

BAB IV PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Dinas melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan SIUP.

Pasal 17

Apabila diperlukan oleh Bupati atau Dinas, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya secara lengkap dan benar.

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas, wajib mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan

SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur Bengkulu dan Bupati Seluma.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

BAB V SANKSI

Pasal 20

- (1) Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 17 dikenakan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah

memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan atau Pasal 5, dikenakan Sanksi Administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.

- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 setelah dilakukan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (3) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang sudah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkan peraturan daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 8Des 2010

BUPATI SELUMA,

TTD

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 8 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

TTD

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010
NOMOR 15